



P U T U S A N

No. 978 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PO. CV. SUMBER LARES, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe No. 325 Km 5 Kaligawe Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Sukirno, SH dan 2. Ferry Sataryanto, SH, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/ Penasehat Hukum “ Sukirno, SH dan Rekan” yang berkantor di Jalan Jonegaran No. 276 Kranggan Barat Semarang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

PURWANTO, BSC.BIN TOTO SUHARJO, bertempat tinggal di Desa Sirangkang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n :

1. SUKISWO ADHI DHARMO, bertempat tinggal di Jalan Utama Timur No. 3 Montongsari, Weleri, Kendal ;
2. SONY HARTONO BIN HARUN, bertempat tinggal di Kelurahan Sarirejo Rt.05 Rw.07 Kecamatan Semarang Timur Kotamadya Semarang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 1998, sekitar pukul 18.45 Wib, Penggugat (Purwanto, Bcs bin Toto Suharjo), ketika mengendarai sepeda motor merk Honda No.Pol. G-3051-KD yang berboncengan dengan almarhum Bambang Harnowo (korban) telah ditabrak mobil bus “ Sumber Lares”, No.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-2894-CA di Jalan Raya Desa Pesucen, Petarukan, Pemalang yang dikemukakan oleh Tergugat III (Sony Hartono bin Harun) dan yang mengendarai sepeda motor Penggugat luka berat sampai sekarang belum sembuh masih menjalani pengobatan dan perawatan ;

Bahwa Penggugat (Purwanto, Bsc bin Toto Suharjo) mengalami luka berat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga perlu mendapatkan pengobatan dan perawatan sebagaimana mestinya, dan kemudian kedua orang tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum “ Santa Maria” Pemalang ;

Bahwa di Rumah Sakit Umum “ Santa Maria” Pemalang Penggugat telah dirawat selama 6 (enam) hari dari tanggal 27 Januari 1998 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 1998, yang telah menghabiskan biaya sebesar Rp.2.842.050,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah), tetapi karena luka sangat berat, kemudian Penggugat di pindah ke Rumah Sakit Umum Islam “ Kustati” Surakarta, untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan lebih lanjut ;

Bahwa Penggugat (Purwanto, Bsc bin Toto Suharjo) telah dirawat di Rumah Sakit Umum Islam “Kustati” Solo/Surakarta dari tanggal 2 Pebrauri 1998 sampai dengan tanggal 18 Maret 1998 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari telah menghabiskan biaya sebesar Rp.16.671.150,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), meskipun Penggugat sampai sekarang masih tetap menjalankan pengobatan dan perawatan jalan (obat jalan), baik di Rumah Sakit Umum Islam : Kustati” Solo, tukang pijat/urut (pengobatan tradisional) dan dokter syaraf di Pekalongan (Dr. Bambang Aswinto) sehingga masih tetap mengalami cacat seumur hidup dan sakit yang belum sembuh sampai sekarang ;

Bahwa sampai sekarang masih menjalankan pengobatan dan perawatan jalan (obat jalan) baik di Rumah Sakit Umum Islam “Kustati” Solo, pengobatan tradisional dan dokter syaraf di pekalongan, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.299.500,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ratus lima ratus rupiah), sehingga sampai sekarang belum sembuh juga, karena kaki kirinya dan tangan kanan mengalami patah tulang yang terasa sakit nyeri terus menerus dan tidak bisa berjalan ;

Bahwa Penggugat (Purwanto,Bsc bin Toto Suharjo) selain mengalami cacat seumur hidup dan sakit nyeri yang mengakibatkan tidak bisa berjalan sampai sekarang sehingga belum sembuh, juga mengalami kerugian perbaikan sepeda motor merk Honda No.Pol. G-3051-KD dengan biaya perbaikan sepeda

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sebesar Rp.757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut rusak/ringsek dan bodynya hancur ;

Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 44/Pid.B/1998/PN.Pml, tertanggal 23 Mei 1998 Tergugat III (Sony Hartono bin Harun) dinyatakan bersalah melanggar pasal 359 jo pasal 360 (1) KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, sehingga Tergugat III dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal Mei 1997, Tergugat II dan Tergugat I yang diwakili Danny Hendranata Hidayad, SE selaku pimpinan Sumber Lares, yang pada pokoknya membuat perjanjian berisi tentang kesanggupan Tergugat II (Sukiswo Adhi Dharma) memberi Tergugat I (PO.Sumber Lares) dana kecelakaan 25 % dari keseluruhan biaya ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas Tergugat III (Sony Hartono bin Harun) bersalah dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, oleh karena Penggugat (Purwanto, Bsc bin Toto Suharjo) berhak menuntut ganti rugi kepada para Tergugat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga total kerugiannya Rp.24.569.700,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan perinciannya seperti terurai dalam gugatan ;

Bahwa Tergugat III (Sony Hartono bin Harun) pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai sopir kendaraan bus Sumber Lares jurusan Purwodadi-Jakarta, sehingga menurut hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat terpaksa menjual sawah (tanah sawah) dan sepeda motor untuk biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum "Santa Maria" Pemalang dan di Rumah Sakit Umum Islam "Kustati" Surakarta, serta di Yayasan Prana Jati Semarang, pengobatan tradisional, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan, sehingga menurut hukum para Tergugat harus membayar biaya pengobatan dan perawatan kepada Penggugat sebesar Rp.24.569.700,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang harus segera dibayarkan kepada Penggugat ;

Bahwa karena menderita kerugian materiil tersebut, ternyata kaki kirinya dan tangan kanannya tidak bisa berfungsi kembali secara normal, akibat patah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang sehingga cacat seumur hidup dan tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna, serta kehilangan sebagian masa depannya sehingga wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa besarnya ganti rugi seluruhnya yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

Biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang, di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta, tukang pijat/urut atau pengobatan tradisional di Yayasan Prana Jati Semarang dan perbaikan sepeda motor merk Honda No.Pol. G-3051-KD oleh Penggugat sebesar Rp.24.569.700 (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil :

Kerugian mengalami cacat seumur hidup, akibat patah tulang tangan kanan dan kaki kirinya tidak bisa berfungsi kembali, tidak bisa berjalan serta kehilangan sebagian masa depannya, yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga jumlah ganti rugi seluruhnya yang harus dibayar para Tergugat adalah sebagai berikut Rp. 24.569.700,- + Rp. 150.000.000,- =Rp. 174.569.700,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Bahwa guna menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat di atas dilaksanakan (executable), Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik para Tergugat yang dapat kami sebut sebagai berikut :

I. Milik Tergugat I :

1. Bis Sumber Lares No.Pol. H-2894-CA;
2. Tanah dan bangunan kantor PO. Sumber Lares dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut terletak di Jalan Raya Kaligawe No. 325 Km 5 Semarang atau terletak di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kotamadya Semarang ;

II. Milik Tergugat II :

1. Rumah Makan Sumber Lares, Jalan Utama Timur No.. 2 Montongsari, Kendal ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua kerugian yang diderita oleh Penggugat harus dibayar lunas oleh para Tergugat secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan apabila terlambat dalam melaksanakan putusan tersebut para Tergugat secara tanggung renteng pula dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ;

Bahwa gugatan Pengugat ini diajukan berdasarkan pembuktian menurut Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 180 HIR putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari para Tergugat ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai kesanggupan Tergugat II memberi dana kecelakaan 25 (dua puluh lima) % dari keseluruhan biaya kepada Tergugat I adalah sah ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) harta kekayaan milik para Tergugat sebagai berikut :
 - I. Milik Tergugat I :
 1. Bis Sumber Lares, No.Pol. H-2894-CA;
 2. Tanah dan bangunan kantor PO. Sumber Lares dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut, terletak di Jalan Raya Kaligawe No. 325 Km 5 Semarang atau terletak di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kotamadya Semarang ;
 - II. Milik Tergugat II :
 1. Rumah makan Sumber Lares, Jalan Utama Timur No. 2 Montongsari, Weleri, Kendal ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil ;
5. Menyatakan bahwa cacatnya Penggugat adalah akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum dari Tergugat III sebagaimana tersebut di dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 44/Pid.B/1998/PN.Pml, tertanggal 23 Mei 1998 ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan sekaligus uang ganti rugi materiil dan imateriil yang seluruhnya berjumlah Rp.174.569.700,- (seratus tujuh puluh empat juta

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal dijatuhkannya keputusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap keputusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari ketertambatan kepada Pengugat apabila putusan perkara ini tidak dilaksanakan atau dilaksanakan hanya sebagian ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari para Tergugat ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum ;
- Bahwa gugatan penggugat seharusnya diikutkan sebagai fihak dalam perkara ini yaitu Bambang Harnowo atau ahli warisnya, hal itu dikarenakan alm. Bambang Harnowo adalah sebagai fihak yang sama-sama dengan Penggugat mengendarai sepeda motor yang mengalami kecelakaan ;
- Bahwa gugatan Penggugat seharusnya juga mengikutkan sebagai fihak kondektur dari Bus Sumber Lares yang mengalami kecelakaan, karena dalam hal tanggung jawab baik terhadap perusahaan maupun fihak ketiga kondektur Bus yang harus bertanggung jawab ;
- Bahwa harus juga diikutkan sebagai fihak PT. Pesero Jasa Raharja selaku fihak asuransi yang bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, baik yang meninggal ataupun yang mengalami luka-luka dan cacat (vide Undang-Undang No. 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan) ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 44/Pid.B/1998/PN.PML. tertanggal 23 Mei 1998 yang dengan tegas dan jelas dinyatakan bersalah adalah Tergugat III bukanlah Tergugat I atau Tergugat II ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan permintaan untuk meminta ganti rugi atas adanya kecelakaan lalu lintas akan tetapi gugatan Penggugat juga meminta adanya sahnya suatu perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal Mei 1997, yang jelas hal tersebut adalah perkara yang berbeda dengan pokok perkara yang Penggugat ajukan gugatan ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang berisi tentang adanya permintaan ganti rugi atas adanya kecelakaan lalu lintas yang diderita oleh Penggugat adalah merupakan satu pokok perkara, yang tidak boleh dicampur dengan pokok perkara yang lain yaitu pengesahan suatu perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai perkara yang berbeda. Bahwa dengan demikian maka dalam gugatan Penggugat terdapat dua atau lebih dari satu pokok perkara ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan para Tergugat atau Tergugat I, II dan III yang harus bertanggung jawab akan tetapi dalam petitumnya Penggugat hanya meminta penghukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III hanya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ; Hal tersebut adalah saling bertentangan antara diktum dan petitum gugatan Penggugat, selain itu juga telah didalilkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 44/Pid.B/1998/PN.PML. justru Tergugat III yang telah terbukti melakukan kealpaan sedangkan Tergugat I tidak ada kaitannya;
- Bahwa dalam perhitungan kerugian materiil, Penggugat telah memanipulasi sedemikian rupa yaitu dalam hal gugatan terdahulu di Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar No. 197/Pdt.G/1998/PN.Smg. tertanggal 29 Agustus 1998 kerugian materiil sampai tanggal 17 Agustus 1998 saja sebesar Rp.26.203.205,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) akan tetapi mengapa justru kerugian materiil dalam gugatan yang baru ini yang di hitung sampai pada tanggal 10 Maret 1999 jumlahnya lebih kecil yaitu sebesar Rp.24.569.700,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa gugatan penggugat adalah tidak berdasar hukum;
- Bahwa dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya telah dengan tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 korban kecelakaan dapat mengajukan klaim asuransi kepada Jasa Raharja untuk mendapatkan santunan ;
- Bahwa Penggugat atau alm. Bambang Harnowo melalui ahli warisnya berdasarkan hukum dapat mengajukan klaim asuransi atau terjadinya kecelakaan lalu lintas, oleh karenanya dengan adanya Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



mengajukan gugatan atas hal yang sama, maka Penggugat akan mendapatkan dua kali ganti rugi atas satu peristiwa ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab Tergugat II tidak ada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebaga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai mana didalilkan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat III sehingga Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;

Bahwa dengan demikian digugatnya Tergugat II dalam perkara ini jelas merupakan gugatan yang salah alamat, sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat II harus ditolak karena ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel) sehingga menyulitkan Tergugat di dalam memberikan jawaban guna membela hak-haknya dan kepentingannya ;

Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan adanya perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II akan tetapi perjanjian yang mana yang dimaksud, tidak jelas, karena tidak disebutkan tanggalnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.86//Pdt.G/1999/PN.Smg. tanggal 24 Juli 1999 yang amarnya sebagai berikut :

I. 1. Dalam eksepsi dari Tergugat I :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

2. Dalam eksepsi dari Tergugat II :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II ;
- Menyatakan antara Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum, sehingga Tergugat II tidak bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang diakibatkan kesalahan Tergugat III ;

II. Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.885.400,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) secara kontan/tunai ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.750,- ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 112/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 27 Maret 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 1999 Nomor : 86/Pdt.G/1999/PN.Smg. mengenai jumlah ganti rugi dan susunan amar putusan sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II/turut Terbanding ;
- Menolak ekspesi Tergugat I/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II/turut Terbanding, tidak dapat diterima ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat III/turut Terbanding secara tanggung renteng dan tunai membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.43.885.400,- terdiri dari :
 - Biaya pengobatan.....Rp.23.885.400,-
 - Kehilangan pendapatan.....Rp.20.000.000,-
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat III/turut Terbanding untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.394.750,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 15 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 86/Pdt.G/1999/PN.Smg. jo. No. 30/Pdt.K/2000/PN.Smg. yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2000 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Nopember 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu melanggar Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai, khususnya pasal 2 ayat (3) ;

Bahwa judex facti telah mengambil sebagai dasar hukum/dalam pertimbangan hukumnya suatu alat bukti surat/tertulis berupa bukti Penggugat 47 (P.47) berupa salinan putusan perkara pidana No. 44/Pid.B/1998/PN.PML. tanggal 23 Mei 1998 atas nama Sony Hartono dari Pengadilan Negeri Pemalang (vide bukti salinan putusan perkara pidana No. 44/Pid.B/1998/PN.PML. P.47) dimana pada waktu pengajuan bukti tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Semarang bukti tersebut tidak diberi bea meterai berdasar Undang-Undang No. 13 tahun 1985 ;

Bahwa dengan adanya bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan dan tidak diberi bea meterai, maka berdasar hukum majelis Hakim tidak diperbolehkan, alat bukti tersebut dipakai menjadi dasar pertimbangan hukum;

Bahwa bukti P. 47 berupa salinan putusan perkara pidana atas nama Sony Hartono adalah merupakan bukti pokok/utama dalam hal pengajuan gugatan ganti rugi, oleh karena bukti P. 47 tidak bermeterai/tidak diberi bea meterai maka bukti P.47 tidak sah sebagai alat bukti ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak atau kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan majelis hakim pertama sudah benar dan oleh karenanya diambil alih Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini kecuali mengenai jumlah ganti rugi/dan susunan amar putusan.

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Bahwa ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu mengenai keberadaan Tergugat II/Termohon Kasasi II/Sukiswo Adhi Dharmo;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi I telah dengan jelas dan tegas mengikutkan Tergugat II/Termohon Kasasi II sebagai pihak dalam perkara ini dengan dasar adanya suatu perjanjian antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II, di mana dalam persidangan diakui kebenarannya oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi (bukti pengakuan). Bahwa dalil tersebut diakui oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi dan dikuatkan dengan adanya bukti T.I.I. berupa surat perjanjian antara Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Termohon Kasasi II tertanggal Mei 1997, yang antara lain menyatakan apabila terjadi kecelakaan maka Tergugat II/Termohon Kasasi II turut bertanggung jawab dan mengganti sebesar 25 % dari pengeluaran ;

Bahwa berdasar hal tersebut maka Tergugat II/Termohon Kasasi II harus turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat/Termohon Kasasi I karena adanya kecelakaan lalu lintas ;

Bahwa sebagai suatu perjanjian bukti T.I.I adalah merupakan suatu aturan yang mengikat bagi para pihak, maka dengan adanya gugatan dari Penggugat/Termohon Kasasi I mengenai ganti rugi karena adanya kecelakaan lalu lintas (Bus Sumber Lares menabrak Penggugat/Termohon Kasasi I) kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi maka berdasar perjanjian tersebut Tergugat II/Termohon Kasasi II demi hukum harus ikut serta bertanggung jawab ;

3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam hal kurangnya subyek hukum;

Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Penggugat/Termohon Kasasi menderita sakit dan cacat, dijelaskan dengan tegas dalam gugatannya bahwa waktu kejadian kecelakaan ikut serta dalam terjadinya kecelakaan bahkan meninggal dunia seketika, yaitu Bambang Hernowo ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena demikian supaya gugatan ini dapat selesai dengan tuntas dan menyeluruh maka adalah berdasar hukum apabila Bambang Hernowo diikutkan sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa atas hal tersebut judex facti telah memberikan pertimbangan hukum bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat dalam suatu perkara adalah terserah Penggugat. Bahwa pertimbangan tersebut adalah jelas tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan azas hukum yaitu peradilan yang sederhana, murah dan cepat. Bahwa dasar hukum seseorang menjadi pihak dalam suatu perkara adalah harus ada kaitan hukumnya, bukan tersebut Penggugat ;

4. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam hal hubungan majikan dan buruh ;

Bahwa dalam perkara in casu judex facti menghukum Tergugat I/Pemohon Kasasi dan Tergugat III/Termohon Kasasi III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat/Termohon Kasasi I, dengan dasar apa yang dilakukan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi II menjadi tanggung jawab dari Tergugat I/Pemohon Kasasi sebagai majikan ;

Bahwa atas hal tersebut judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa antara Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan Tergugat III/Termohon Kasasi III ada hubungan pekerja dan majikan. Lebih lebih dengan adanya bukti P.47 yang ternyata diajukan tidak diberi bea meterai ;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar hukum yaitu mengenai adanya ganti rugi karena Penggugat/Terbanding terhalang memperoleh pendapatan.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa yang harus dibayar oleh para Tergugat/Pembanding tidak hanya biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding tetapi juga penderitaan atau cacat badan yang menyebabkan Penggugat/Terbanding terhalang memperoleh pendapatan.

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi I terhalang untuk memperoleh pendapatan adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum, karena Penggugat/Termohon Kasasi I sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertanian sebagai penyuluh pertanian lapangan adalah mendapatkan gaji tetap dari pemerintah setiap bulannya, maka andaikata benar (quad non) Penggugat/Termohon Kasasi I mendapat luka-luka dan terhalang bekerja, maka pemerintah akan tetap memberikan hak atau gaji

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



bulanan kepada Penggugat/Termohon Kasasi I sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena demikian Penggugat/Termohon Kasasi I tetap memperoleh penghasilan .

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar hukum, yaitu mengabulkan suatu ganti rugi atas adanya halangan untuk memperoleh pendapatan, padahal dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada satu pun permintaan untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang menyangkut pembebanan tanggung jawab Tergugat II dalam kecelakaan lalu lintas dan pembebanan ganti rugi immaterial dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah melepaskan Tergugat II dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (sopir). Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat I (PO. CV.Sumber Lares) tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri sedangkan Tergugat III hanyalah sebagai seorang sopir ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dituntut oleh Penggugat untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan sopir (Tergugat III) ;
- Bahwa pasal 1367 KUH Perdata menentukan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka ;
- Bahwa Tergugat III adalah sopir dari Tergugat I dan Tergugat II yang pada waktu kecelakaan terjadi, Tergugat III menjalankan pekerjaannya ;
- Bahwa Tergugat I adalah sebuah persekutuan komanditer (CV) yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban tersendiri terlepas dari harta pemiliknya (perseronya) ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II seharusnya membuktikan bahwa ia bukan persero (atau pemilik) dari PO.CV. Sumber Lares dan ternyata Tergugat II tidak dapat membuktikannya ;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembuktian apakah Tergugat II sebagai persero (pemilik) dari PO.CV. Sumber Lares harus dibuktikan oleh Tergugat II sendiri karena ia akan lebih mudah untuk membuktikannya dengan menunjukkan Anggaran Dasar CV tersebut, sedangkan Penggugat tidak mungkin untuk membuktikannya, hal ini sesuai dengan ajaran "billijkheid beginsel" dalam teori pembebanan pembuktian ;
- Bahwa kerugian immaterial yang di tolak judex facti telah keliru oleh karena kerugian immaterial dapat dikabulkan berdasarkan azas kepatutan ;
- Bahwa Penggugat telah mengalami cacat seumur hidup sehingga wajar bila mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PO.CV.Sumber Lares tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 112/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 27 Maret 2000 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No 86/Pdt.G/1999/PN. Smg. tanggal 24 Juli 1999 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PO.CV. SUMBER LARES tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 112/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 27 Maret 2000 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 86/Pdt.G/1999/PN.Smg. tanggal 24 Juli 1999 sehingga amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 1999 Nomor : 86/Pdt.G/1999/PN.Smg. mengenai pembebanan tanggung jawab Tergugat II dan ganti rugi immateriil sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II/turut Terbanding ;
- Menolak ekspesi Tergugat I/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat II/turut Terbanding, tidak dapat diterima ;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ;
 - Menghukum Tergugat I/Pembanding, Tergugat II dan Tergugat III/turut Terbanding secara tanggung renteng dan tunai membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.43.885.400,- terdiri dari :
 - Biaya pengobatan.....Rp.23.885.400,-
 - Kehilangan pendapatan.....Rp.20.000.000,-
- Dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000,-

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hamin Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dirwoto, SH.

ttd./I Made Tara, SH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi...Rp. 193.000,-

J u m l a h Rp. 200.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Sumpeno, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

Nip. 040030169

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 978 K/Pdt/2001